

DPRD KEPRI SAHKAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2022



Ilustrasi: Warta Kepri.co.id

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kepri terus memperkuat pengawasan atas kinerja Pemerintah Provinsi Kepri. Lewat Kebijakan legislasi, DPRD Provinsi Kepri mengesahkan APBD Perubahan Provinsi Kepri TA 2022, Jumat 9/30/2022 lalu. Setelah melalui pembahasan ketat, perubahan anggaran disetujui untuk menggesa pembangunan daerah sesuai dengan target kerja.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri menggaris bawahi beberapa persoalan. Mereka mendorong revisi atas anggaran daerah ini menjadi pendorong bagi Pemporov Kepri untuk memperbaiki target kerja yang belum tercapai. Juru bicara (Jubir) Banggar DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono, menyampaikan pada APBD-P ini, terdapatnya penambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar Rp18 miliar. Sehingga, belanja daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sebesar Rp3,965 Triliun.

Khusus belanja daerah yang bersumber dari tambahan dana insentif daerah, alokasi anggarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Antara lain perlindungan

sosial, seperti bantuan sosial. Lalu dukungan usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah. Serta upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas.

Sumber Berita:

1. Batam Pos, DPRD Kepri Sahkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022, 6 Oktober 2022
2. <https://www.hariankepri.com/>, DPRD Kepri Sahkan APBDP Tahun 2022 Nilainya Rp3,965 Triliun, 4 Oktober 2022

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015:
 - a. Pasal 1:
 1. Ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 3. Ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - b. Pasal 65:
 1. Ayat (1) Kepala Daerah mempunyai tugas:
 - a) Memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- a. Pasal 16:
 - 1. Ayat (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah;
 - 2. Ayat (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan;
 - 3. Ayat (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
 - 4. Ayat (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Pasal 3:
 - 1. Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD;
 - 3. Ayat (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 4:
 - 1. Ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2. Ayat (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a) Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- b) Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c) Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d) Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e) Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f) Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD